

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum pidana pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) guna mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. KUHAP bukan hanya mengatur mengenai orang yang terkait kejahatan dalam sistem peradilan pidana, melainkan juga mengatur mengenai benda yang terkait suatu tindak pidana.

J.M. Van Bemmelen, dalam karyanya yang berjudul "*Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*" yang dikutip oleh R. Achmad S. Soemadipradja menyebutkan, Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu:¹

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.


Fungsi pertama mencari dan menemukan kebenaran di atas erat kaitannya dengan barang bukti, yang mana barang bukti ini diperoleh dari proses penyitaan. KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal

¹ Soewiyatno Tanusubroto, 1984, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico: Bandung, hlm. 22

38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP.

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ini, ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06/tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Adapun pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Masalah penyitaan diatur di dalam Pasal 1, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan beberapa pasal yang tersebar seperti Pasal 128 KUHAP. Mengenai penyitaan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP merumuskan bahwa:



“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan dilakukan untuk mengamankan atau melindungi barang yang mungkin hilang atau dialihkan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena alat bukti sangat penting dalam suatu

persidangan yang sedang berlangsung.²

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, benda-benda yang disita tersebut lazimnya disebut barang bukti.

Menurut Andi Hamzah tentang barang bukti atau benda yang dapat disita yaitu : Barang-barang kepunyaan tersangka yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan.³

Selanjutnya pada Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Selanjutnya disebut Rupbasan). Keberadaan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara, merupakan unit pelaksana yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, secara definisi Benda Sitaan Negara atau yang biasa disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan barang rampasan

² Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Raja Grafindo Persada: Depok, Hlm.41

³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi 2*, Cet. 24, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 112

⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara.

negara, atau biasa disebut Baran, merupakan benda sitaan (Basan) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Setiap Basan, termasuk Baran, harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).⁵

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang syarat dengan penegak hukum dan unsur perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “*Check dan Balance*” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran).

Penyimpanan benda sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilikan barang sebagai bagian hak asasi. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut: (1) “*Everyone has the right to own property is: alone as well as in association with others.*” (setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain). “*No one shall be arbitrarily deprived of his property.*” (tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).⁶

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 144

Rupbasan inilah yang bertugas memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana terutama pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa Rupbasan yang sudah sejak lama diamanatkan oleh KUHAP belum dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum.

Untuk membantu proses penyimpanan. Diklasifikasikan Basan dan Baran terdiri dari ; Klasifikasi berdasarkan jenis, penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan dan mempunyai ciri yang khusus.

Pengklasifikasian berdasarkan jenis dan sifat, yaitu;⁷

1. Umum, ditempatkan di Gudang umum

Kategori umum tertutup, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang peka dan sensitif terhadap debu dan air, dan tidak merusak benda disekitarnya, contoh : Mesin-mesin, alat elektronik, meubelair, Peralatan listrik, berbagai jenis keramik, tekstil

2. Berharga, ditempatkan pada Gudang berharga

Kategori berharga, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut penilaian mempunyai nilai jual relatif tinggi dan tidak merusak benda disekitarnya contoh : logam perhiasan terdiri dari logam adi/ mulia (emas, platina, perak, logam cair), logam bukan adi/ mulia (nikel, tembaga, alumunium, timah putih, besi), batu permata, batu perhiasan (berlian, intan, mutiara), Basan berupa uang (uang

⁷ Rupbasan *Klasifikasi Basan dan Baran di Rupbasan* ,
<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiFiturRupbasan.html> / Diakses Senin 24 September 2024 pukul 10.00 Wib

logam, uang kertas), kertas berharga (deposito, bilyet giro, sertifikat tanah, cek)

3. Berbahaya, ditempatkan di Gudang berbahaya

Kategori berbahaya; terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang mempengaruhi dan atau dapat merusak benda atau barang disekitarnya dan mengganggu kesehatan manusia contoh : Sediaan Farmasi (obat jadi, jamu, kosmetika, narkotika yang digunakan untuk pengobatan), bahan kimia berbahaya (insektisida, rodentisida, desinfektan), Explosive (mudah meledak), Oxidizing (penyebab kebakaran), bahan peledak (detonator, dinamite, glatine amunisi), senjata api (senjata genggam, senjata bahu dan sebagainya), senjata tajam (pisau, rencong, golok dan sebagainya).

4. Terbuka, ditempatkan di Gudang terbuka; dan

Kategori umum terbuka, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu dan perubahan suhu, contoh : Kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan tak bermotor (sepeda, gerobak tarik, gerobak dorong), bahan bangunan , alat-alat mekanik .

5. Hewan ternak/ tumbuhan, ditempatkan di Gudang hewan ternak/tumbuhan.

Kategori umum terbuka, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu dan perubahan suhu, contoh : Kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan tak bermotor (sepeda, gerobak tarik, gerobak dorong), bahan bangunan , alat-alat mekanik .

Pertanggung jawaban terhadap penyimpanan benda-benda sitaan berada di tangan pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. Dengan adanya alasan

pengamanan dan penyimpanan benda sitaan tersebut maka KUHP telah menetapkan suatu ketentuan untuk menyimpan seluruh benda sitaan guna menjamin keselamatan benda sitaan.

Oleh karena itu untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:⁸

1. Sarana penyimpanannya dalam Rupbasan.
2. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan.
3. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Agar penyitaan barang bukti dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, perencanaan harus dilakukan oleh penyidik dan rupbasan dengan baik, akan tetapi selama ini tampaknya hampir tidak pernah dilakukan. Peranan Rupbasan nampak dikesampingkan oleh instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 yang merumuskan bahwa:

“Kepala Rupbasan wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan Ayat (1). Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasarakatan Ayat (2).”

⁸ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 278

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, yang merumuskan bahwa: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

KUHAP menentukan demikian agar tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang masih sering terjadi hingga saat ini. Banyak sekali nasib benda sitaan yang rusak sebagian maupun seluruhnya akibat kurangnya tanggung jawab penyimpanan dari benda sitaan tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa benda yang disita hanya mempunyai sedikit kemungkinan untuk tetap utuh dan kembali pada saat putusan sudah dijatuhkan.

Benda yang sering kali disita oleh aparat penegak hukum berasal dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menjelma menjadi musuh di setiap negara karena dinilai sangat merugikan keuangan dan perekonomian suatu negara.⁹ Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹⁰

Dalam suatu proses perkara tindak pidana korupsi, tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat penting, mengingat selain untuk keperluan

⁹ Ifrani, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al Adi : Jurnal Hukum, 9, hlm. 19-25

¹⁰ Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi.

Dalam rangkaian proses penanganan pidana korupsi maka pada tahap penyidikan, Penyidik sudah dapat melakukan tindakan penggeledahan dan bahkan “penyitaan” benda-benda dengan memberitahukannya kepada Dewan Pengawas KPK. Tindakan penyitaan tersebut akan merubah status penguasaan secara hukum suatu benda menjadi berada dalam penguasaan Penyidik KPK. Benda yang disita Penyidik selanjutnya akan dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian dalam hukum acara pidana korupsi yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, bahkan pada tahap persidangan di pengadilan.¹¹

Dalam penyitaan pada perkara Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pada benda sitaan yang kemudian dijadikan barang bukti berupa harta kekayaan, yang terdiri dari beragam aset bernilai ekonomi tinggi, seperti : kendaraan (motor/ mobil mewah), tanah dan/atau bangunan, apartemen, lahan pertanian/peternakan, pabrik, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sebagainya hingga saat ini belum optimal dalam pengelolaannya. Belum lagi masa penyimpanan benda sitaan pada tahap penyidikan sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) akan berlangsung lama, sehingga pada tahap eksekusi barang bukti/barang

¹¹ Muhamad Rizkiana Gumilang, 2021, *Lelang Benda Sitaan KPK, Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara*, Artikel DJKN <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/14382/Lelang-Benda-Sitaan-KPK-U-paya-Menyelamatkan-Keuangan-Negara.html> Diakses Senin 5 Agustus 2024, Pukul 11.00 Wib

rampasan yang masih disimpan dapat mengalami kerusakan, baik fisik maupun fungsinya.

Pada satu sisi, terhadap benda sitaan/ barang bukti yang mempunyai nilai ekonomi tinggi itu dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus yang bertujuan untuk menjaga kondisi benda sedemikian rupa sehingga mendekati dengan kondisi ketika benda atau barang tersebut disita atau diserahkan. Perlakuan-perlakuan khusus itu diantaranya dengan menyediakan ruang penyimpanan dan perawatan khusus serta biaya perawatan yang juga tinggi termasuk dengan menugaskan personil-personil khusus untuk mengelolanya.¹²

Kondisi demikian akan sangat berpengaruh terhadap rentannya penurunan nilai dari suatu barang bukti apabila dilelang di kemudian hari yang mana uang hasil dari pelelangannya disetor ke kas negara sebagai bentuk pemulihan aset (*asset recovery*) dan menjadi bagian dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pada satu sisi, terhadap benda sitaan / barang bukti yang mempunyai nilai ekonomi tinggi itu dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus yang bertujuan untuk menjaga kondisi benda sedemikian rupa sehingga mendekati dengan kondisi ketika benda atau barang tersebut disita atau diserahkan.¹³

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini harus dialihkan dari

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Tata Laksana Benda Sitaan & Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tipikor*, Makalah <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/216-makalah/493-tata-laksana-benda-sitaan-barang-rampasan-dalam-rangka-pemulihan-aset-hasil-tipikor>, Diakses Senin 5 Agustus 2024, Pukul 11.00 Wib

¹³ *Ibid*

sekadar *Follow the Suspect* menjadi *Follow the money* atau *Follow the Assets*. Bukan hanya sekedar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Hal yang sama diungkapkan oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti dalam jurnalnya " *In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses.*"¹⁴

Rupbasan yang ada saat ini sudah tidak akan mampu mengelola benda sitaan dan aset kejahatan yang dipegangnya, problem krusial tersebut, yakni:¹⁵


1. Kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya dimana tidak semua barang sitaan disimpan di gudang milik Rupbasan. Sebagian barang tetap disimpan instansi yang menyita, seperti kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/ gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun Rupbasan di seluruh Kabupaten/ Kota sesuai

¹⁴ Nani Mulyati & Aria Zurnetti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principle in Law Enforcement Of Corruption by Corporation", *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 4,(1), hlm. 59

¹⁵ ICJR, 2016, *ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan*, <https://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eks-ekusi-barang-sitaan/> Diakses Senin 5 Agustus 2024 pukul 11.00 Wib

amanat KUHAP sampai saat ini masih belum terlaksana. Meski secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), namun keberadaan dan jumlah Rupbasan yang tidak sebanding dengan jumlah lembaga penegak hukum yang melakukan penyitaan dan yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap benda sitaan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

3. Sepanjang reformasi atas Rupbasan sebagai lembaga penyimpanan aset kejahatan tidak diberikan kewenangan yang cukup kuat. Maka persoalan pengelolaan benda sitaan maupun aset-aset kejahatan masih akan terus menerus mengalami hal yang serupa. Semakin baik negara mengelola aset dari kejahatan akan memberikan nilai positif bagi menghentikan kejahatan dan sekaligus menambah keuangan negara. Kondisi inilah yang menyebabkan institusi penegak hukum lebih memilih menyimpan sendiri barang sitaan dan rampasan negara daripada menyimpannya di Rupbasan.



Berangkat dari tersangka kasus korupsi di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumatera Barat, Yusafni di sejumlah daerah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menyita barang bukti untuk kasus ini diamankan di sejumlah daerah. Ada di Pariaman, Painan, dan di Jakarta," kata Bapak Rudhi Pratama Bidang Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Padang. Barang bukti serta aset yang disita tersebut berupa bidang tanah, alat berat, dan beberapa unit mobil. Salah satu aset milik Yusafni itu saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) klas I

Padang.¹⁶ Aset itu berupa satu unit mobil bermerek VW Golf warna putih, dengan nomor polisi BA 6 YS. Kepala Rupbasan Padang, Alizar sebelumnya menyebutkan mobil tersebut telah dititipkan di sejak 23 Mei 2017 oleh Mabes Polri. Yusafni adalah tersangka dugaan korupsi dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif pada pembebasan lahan Jalan Samudera, *Fly Over* Tiku dan lainnya.

Dalam proyek tersebut Yusafni berlaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Perbuatan itu diperkirakan telah merugikan keuangan negara Rp60 miliar lebih. Tersangka dijerat dengan pidana melanggar pasal 2, 3, Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 Undang-undang Tindak Pencucian Uang (TPPU).

Kepala Subdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Endar Priantoro menyebutkan pihaknya juga menyita delapan bidang tanah senilai Rp1,2 miliar. Kemudian mobil Toyota Avanza berwarna putih, satu unit mobil Toyota Innova warna putih, dan sebuah mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih. Selain itu juga ikuti disita dua unit ekskavator Doosan Hydraulic model DX, yang menurut polisi dititipkan di Polsek Jurai.¹⁷

Di wilayah Padang terdapat satu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu Rupbasan Kelas 1 Padang, namun peranannya belum maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan

¹⁶ Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Bapak M. Dhoni, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 08 Agustus 2024

¹⁷ Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Bapak M. Fajri, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 08 Agustus 2024

diharuskannya penyimpanan benda-benda sitaan dalam perkara pidana di Rupbasan Kelas 1 Padang.

Sejauh pemahaman penulis, Rupbasan Kelas 1 Padang belum berperan dengan baik, hal ini dikarenakan pada saat penulis melakukan pra penelitian ke Rupbasan Kelas 1 Padang, dengan salah seorang staf Rupbasan Kelas 1 Padang menyebutkan bahwa barang sitaan hasil tindak pidana korupsi masih banyak yang tidak diserahkan kepada Rupbasan Kelas 1 Padang, yang seharusnya menurut aturan hukum yaitu Pasal 44 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyebutkan: “Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Serta pada Pasal 2 nya berbunyi “Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain”.

Namun pasca 30 tahun KUHAP operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Pada kenyataannya tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki Rupbasan. Demikian halnya dengan jumlah sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan anggaran untuk menyimpan dan memelihara benda sitaan masih minim. Sebagai rangkaian sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan juga tidak luput dari permasalahan, antara lain meliputi permasalahan yang berkaitan

dengan pelaksanaan Peran dan fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan Negara, tata organisasi, dukungan biaya operasional, sumber daya manusia, dan operasional penanganan benda sitaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian setingkat Tesis dengan judul **“PERAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM MENANGANI BENDA SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI RUPBASAN KELAS 1 PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan diulas oleh penulis dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimanakah peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan Kelas 1 Padang?
- b. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Padang dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu:

- a. Untuk menganalisis peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan Kelas 1 Padang.
- b. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui oleh Rupbasan Kelas 1

Padang dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan agar dapat mengerti dan memahami serta memperoleh gambaran nyata mengenai peran Rupbasan dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Di dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

- i. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah disimpulkan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- ii. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang Rupbasan dalam menangani benda hasil sitaan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwasanya berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Andalas, serta penelitian yang telah dipublikasi secara umum termasuk di Internet, penelitian dengan judul “Peran dan Fungsi Rupbasan dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi di Rupbasan Kelas 1 Padang)” belum pernah

dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan judul tesis ini namun memiliki pokok permasalahan, dasar peraturan yang digunakan, bidang kajiannya berbeda dengan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Tesis oleh Anugrah, Tahun 2021, Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Persamaan tesis penulis dengan tesis tersebut adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh Rupbasan. Sedangkan perbedaan tesis penulis dengan tesis terletak pada rumusan masalah yaitu tesis tersebut mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan bagaimana pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu lama. Sedangkan tesis penulis mengkaji tentang peran Rupbasan dalam menangani barang sitaan hasil tindak pidana korupsi serta mengkaji tentang hambatan-hambatan yang ditemui Rupbasan dalam menangani barang sitaan hasil tindak pidana korupsi. Tesis dari penulis tidak sampai mengkaji tentang barang hasil rampasan negara.

- b. Tesis oleh Oktavia Puspitasari Tahun 2018, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Iblam” Jakarta, melakukan penelitian dengan judul Tesis “Tinjauan Peningkatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Mengelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus di Rupbasan Klas 1 Jakarta Selatan)”.

Persamaan tesis penulis dengan tesis tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh Rupbasan. Sedangkan perbedaan tesis penulis dengan tesis tersebut adalah Tesis tersebut mengkaji Bagaimana tanggung Rupbasan dalam menghindari kerusakan benda sitaan negara dan Bagaimana upaya Rupbasan dalam memperbaiki pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sedangkan tesis penulis mengkaji tentang peran Rupbasan dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi. Letak perbedaan kedua tesis ini adalah pada objek yang dikaji. Tesis penulis mengkaji lebih dalam benda sitaan dari hasil tindak pidana korupsi serta hambatan yang ditemui Rupbasan dalam menangani barang sitaan hasil tindak pidana korupsi tersebut.

- c. Tesis Oleh Riawindo Asay Sormin, Tahun 2021, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul tesis “ Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Kejaksaan Negeri Medan).

Persamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah sama-sama mengkaji tentang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rupbasan. Sedangkan perbedaan tesis tersebut adalah tesis Riawindo lebih memfokuskan kepada bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penanganan barang bukti tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sebelum

dilimpahkan ke Rupbasan, bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke Rupbasan, serta bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan barang bukti tindak pidana korupsi sebelum dilimpahkan ke Rupbasan. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana peran dari Rupbasan itu dalam mengelola hasil barang sitaan dari tindak pidana korupsi dan hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Rupbasan pada saat menangani barang sitaan hasil tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Toritis dan Konseptual

a. Kerangka Toritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan dalam membicarakan Peran dan Fungsi Rupbasan dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat prediksi atau dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa kerangka teori yaitu:

1 . Teori Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau

kekuatan fisik”.¹⁸

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁹ Jadi wewenang dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Lebih lanjut Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:²⁰

- a. Pengaruh
- b. Dasar hukum
- c. Konformitas Hukum

Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus

¹⁸ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 185.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika 7,(.5 & 6) Tahun XII, Universitas Airlangga: Surabaya, hlm. 20

²⁰ *Ibid*

memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²¹

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²²

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yaitu:²³

1) Terikat

Wewenang pemerintah yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

2) Fakultatif

Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau

²¹ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.68.

²² Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 64


²³ Ridwan HR, 2002, *Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 78-79

pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

3) Bebas

Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan.

Dalam kaitan teori kewenangan dengan Rupbasan yaitu Rupbasan memiliki kewenangan untuk mengelola serta menyimpan hasil barang sitaan dan barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya. Kewenangan ini mencakup hak untuk menerima, menyimpan, dan mengelola barang-barang sitaan hingga ada keputusan hukum yang *inkracht* tentang status barang-barang tersebut.



Dalam kasus barang sitaan hasil tindak pidana korupsi seringkali memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka teori kewenangan menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut harus ditangani dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Rupbasan harus memastikan bahwa barang sitaan hasil tindak pidana korupsi disimpan dan dikelola dengan baik untuk mendukung proses hukum dalam pengembalian keuangan negara yang mengalami kerugian.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.²⁷ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁸ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:²⁴

1. Faktor Hukum atau Undang-undang;

Dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan biasa terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Akibatnya, suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 307

2. Faktor penegakan hukum;

Ruang lingkup istilah arti penegak hukum adalah luas sekali, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat. Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing.

3. Faktor sarana atau fasilitas;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut seperti kekuasaan, kekayaan material, kehormatan, pendidikan dan lain-lain. Kemudian setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum, permasalahannya adalah taraf kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang

sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang paling berpengaruh, hal itu disebabkan karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Digunakannya teori penegakan hukum dalam menjalankan peran dan fungsi Rupbasan dalam menangani barang sitaan hasil tindak pidana korupsi sangat penting karena Rupbasan merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum. Barang bukti yang disita dan disimpan di Rupbasan merupakan salah satu barang bukti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dalam persidangan.

Tujuan adanya Rupbasan sendiri secara jelas tertuang dalam rumusan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang kemudian menyatakan bahwa: Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, keberadaan Rupbasan mendukung teori penegakan hukum dengan memastikan

bahwa barang bukti terjaga dan aman keberadaannya.

b. Kerangka Konseptual

1) Peran

Peran merujuk pada fungsi dan kedudukan yang diharapkan dari instansi yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Ini mencakup hak dan kewajiban yang terkait dengan status lembaga serta bagaimana lembaga tersebut berinteraksi dan berkontribusi dalam konteks penegakan hukum. Secara sosiologis, peran adalah aspek dinamis yang menggambarkan tindakan seseorang dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai kedudukannya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan 12 untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.²⁵

2) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) adalah adalah

²⁵ R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, hlm. 348

tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.²⁶ Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

3) Benda Sitaan

Benda sitaan adalah barang bukti dari tindak pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.²⁷ Adanya penyimpanan barang hasil rampasan yang diletakkan pada Rupbasan Memegang peranan penting dalam proses penyelidikan, hal ini dikarenakan dengan adanya Rupbasan ini akan dapat memudahkan serta memberikan jaminan perlindungan atas barang-barang yang termuat di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan nantinya.

Nantinya setelah pada proses peradilan telah memperoleh putusan maka, barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya atau dapat pula dikembalikan kepada negara, hal ini nanti akan dapat diketahui setelah adanya proses peradilan yang dijalankan.


4) Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Pasal 1 Angka 3 PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁷ Pasal 1 Angka 4 PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. 1 Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "*Corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.²⁸

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut nonna-nonna pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.²⁹



G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.³⁰ Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

²⁸ IGM. Nurdjanah, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7-8.

²⁹ *Ibid*, hlm. 8

³⁰ Suratman, Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta:Bandung, hlm.51.

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang Sberlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek.³¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori- teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.³²

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan hasil penelitian kepustakaan atau *Library research*. Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah diolah atau tersusun. Data sekunder mencakup

³¹ Amiruddin,dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

³² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm 10

dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.³³

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara.³⁴

Data ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan kepala Rupbasan Kelas I Padang selaku penanggung jawab fisik dan penanggung jawab administrasi tetap penting dalam hal penyimpanan dan pengelolaan terhadap basan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan (bahan hukum) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun

³³*Ibid*, hlm. 12

³⁴ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, hlm. 112

peraturan yang digunakan adalah:

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- (4) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- (5) Keputusan MenKeh No. M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN.
- (6) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata kerja RUTAN dan RUPBASAN
- (7) Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Juklak dan Juknis Pengelolaan Basan/Baran di RUPBASAN.
- (8) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.PP.02.04-04 Tahun 2006 tentang Buku Pedoman Penilaian dan Penafsiran Jenis dan Mutu Baran dan Baran.
- (9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- (10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02



Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

(11) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.MH.05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

(12) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

(13) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

(14) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut terkait bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, hasil penelitian, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari data-data dan dokumen yang ada di Rupbasan Kelas I Padang yang menangani hasil Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi di Rupbasan Kelas I Padang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana penulis harus menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu. wawancara ini akan penulis lakukan dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait langsung yang mengetahui bagaimana Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Rupbasan Kelas 1 Padang).

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan

tertentu. Pada metode ini peneliti dan informan berhadapan langsung (*face to face*).

Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data serta informasi.

Hubungan antara yang melakukan interview dan yang di *interview* bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan

kemudian diakhiri. Hubungan dalam *interview* biasanya seperti antara orang asing yang tak berkenalan, namun pewawancara harus mampu mendekati responden, sehingga ia rela memberikan keterangan yang kita inginkan. Bila responden bersikap defensif, maka tidak akan diberikannya semua keterangan yang dimilikinya.

Dalam *interview* peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan *interview* peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.³⁵

e. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.³⁶ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,³⁷ menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

³⁵ Nasution, 2014, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data tersebut yang diperoleh dan diolah, kemudian data tersebut pun dianalisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

